



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 2 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN TAMBAHAN DI BIDANG PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan melalui penguatan sistem penyuluhan pertanian, perlu mengatur urusan pemerintahan konkuren tambahan di bidang pertanian;
  - b. bahwa penambahan urusan pemerintahan pada pembagian urusan pemerintahan bidang pertanian sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur dengan Peraturan Presiden berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Pertanian;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN TAMBAHAN DI BIDANG PERTANIAN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
3. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

4. Penyuluh . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

4. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 2

- (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren di bidang pertanian merupakan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam huruf AA Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- (2) Selain pembagian urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan subbidang Penyuluhan Pertanian.

Pasal 3

Urusan pemerintahan pada subbidang Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat meliputi:

- a. penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian nasional;
- b. perumusan kebijakan Penyuluhan Pertanian;
- c. pengelolaan Penyuluh Pertanian Aparatur Sipil Negara;
- d. pengembangan kelembagaan Penyuluhan Pertanian; dan
- e. pengelolaan sistem informasi Penyuluhan Pertanian nasional.

Pasal 4

Urusan pemerintahan pada subbidang Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi:

- a. pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
- b. pengoordinasian Penyuluh Pertanian lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi.

Pasal 5 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 5

Urusan pemerintahan pada subbidang Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi:

- a. pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- b. pengoordinasian Penyuluh Pertanian di wilayah kabupaten/kota; dan
- c. pengelolaan aset dan fungsi kelembagaan Penyuluhan Pertanian kecamatan dan desa untuk Penyuluhan Pertanian.

Pasal 6

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di bidang Pertanian pada subbidang Penyuluhan Pertanian diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2026  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**PRABOWO SUBIANTO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2026  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**PRASETYO HADI**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 6**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

yang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman